



Evaluasi Kegiatan Pelatihan Agen Perubahan Pencegahan Perundungan dengan Program *Roots* untuk Mewujudkan Sekolah Ramah Anak

Faryanti

SMAN 10 Tebo Provinsi Jambi

tie4j1@gmail.com

Abstract

Bullying in schools, whether in verbal, physical, social or via social media, is one of the problems in the world of education in Indonesia. Bullying has a negative impact on both the victim and the perpetrator. Preventing bullying in schools is important to protect students' rights and psychological well-being, promoting the values of tolerance, justice and empathy. Bullying prevention plays a role in shaping students' character, teaching students to respect the rights of others and preparing students to become responsible members of society. This activity aimed to increase students' understanding and awareness of the importance of preventing bullying in schools in order to create a child-friendly school environment. The activity was carried out for 3 months from September to December 2023 and was attended by 30 students from classes X, XI and XII at SMAN 10 Tebo who were selected as agents of change. The evaluation results showed that this training activity went well and was in line with the expected objectives. Change agents have gained an adequate understanding of the concept of bullying, types of bullying, the impact of bullying, and ways to prevent bullying. Therefore, this activity can be recommended for implementation in other schools.

Keywords: activity evaluation, bullying action, change agent, child-friendly school

Abstrak

Tindakan perundungan di sekolah, baik dalam bentuk verbal, fisik, sosial maupun melalui media sosial menjadi salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Perundungan menimbulkan dampak negatif baik bagi korban maupun pelaku. Pencegahan perundungan di sekolah penting dilakukan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan psikologis peserta didik, mempromosikan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan empati. Pencegahan perundungan berperan dalam membentuk karakter peserta didik, mengajarkan peserta didik untuk menghormati hak-hak orang lain serta mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang pentingnya pencegahan perundungan di sekolah dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak. Kegiatan dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari September sampai Desember 2023 dan diikuti oleh 30 orang peserta didik kelas X, XI dan XII di SMAN 10 Tebo yang terpilih sebagai agen perubahan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Para agen perubahan telah memperoleh pemahaman yang memadai tentang konsep perundungan, jenis-jenis perundungan, dampak perundungan, dan cara-cara pencegahan perundungan. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan di sekolah lainnya.

Kata kunci: evaluasi kegiatan, tindakan perundungan, agen perubahan, sekolah ramah anak

© 2023 Faryanti

1. Pendahuluan

Regulasi tentang pencegahan perundungan di satuan pendidikan sudah ada sejak tahun 2002 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat (1a) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan

seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain [1]. Kebijakan tentang perlindungan anak tersebut diperkuat dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Selain 3 regulasi tersebut, aturan terbaru tentang pencegahan perundungan di satuan pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP). Aturan dan kebijakan itu diterjemahkan sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak dengan tujuan menciptakan iklim yang aman dan nyaman untuk anak belajar. Pengimplementasian kebijakan tersebut berfokus pada tenaga pengajar (guru), peserta didik, hingga orang tua.

Permendikbudristek PPKSP ini membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis dan lainnya dengan berperspektif pada korban. Satuan pendidikan juga diamanatkan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk satuan tugas (satgas).

Salah satu hal yang mendasari keluarnya Permendikbudristek PPKSP tahun 2023 tersebut adalah hasil survei Asesmen Nasional tahun 2022. Berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional tahun 2022, sebanyak 34,51% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan [2]. Data tersebut menunjukkan bahwa angka tindakan perundungan di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan besar yang perlu ditindaklanjuti.

Perundungan atau *bullying* adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya [3]. Biasanya perilaku ini dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan terhadap orang yang dianggap lemah [4]. Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyatakan ada lima bentuk perundungan, yaitu kontak fisik langsung, kontak verbal, perilaku nonverbal, perundungan daring, dan pelecehan seksual [5].

Perundungan dan pelecehan seksual merupakan kejahatan yang dapat berdampak negatif terhadap korban, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Sekolah sebagai institusi pendidikan dapat berperan

penting dalam mencegah terjadinya perundungan dan pelecehan seksual dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang tepat kepada peserta didik. Pendidikan adalah proses yang membantu seseorang mempelajari informasi dan mengembangkan pola pikir positif [6]. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman, inklusif, dan mendukung. Hal ini dimaksudkan agar setiap siswa dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut atau tertekan.

Kenyataannya, sebagian kasus perundungan terjadi di lingkup sekolah yang biasa dikenal dengan istilah *school bullying*. *School bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok peserta didik yang memiliki kekuasaan terhadap peserta didik lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti. Ada tiga indikator dari perundungan, yaitu tindakan agresif, pelaku adalah orang yang memiliki kekuasaan, dan tujuannya untuk menyakiti orang lain [5].

Tindakan perundungan di sekolah masih menjadi permasalahan dunia pendidikan Indonesia. Perundungan, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun melalui media sosial (*cyber bullying*), telah menjadi masalah serius yang mengancam integritas lingkungan. Tindakan perundungan dapat merusak fisik dan mental korban dan bahkan memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak-anak dan remaja.

Tidak hanya itu, perundungan juga dapat memiliki dampak negatif pada prestasi akademik peserta didik. Peserta didik yang mengalami perundungan sering merasa takut, terintimidasi, rendah diri atau tidak percaya diri, merasa tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak bersosialisasi dengan lingkungannya, sulit berkomunikasi, dan sulit berpikir jernih. Semua hal tersebut dapat memengaruhi kemampuan belajar sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot [7]. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung prestasi akademik yang optimal, pencegahan perundungan adalah kuncinya.

Pentingnya pencegahan perundungan di sekolah tidak hanya tercermin dalam upaya untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan peserta didik, tetapi juga dalam mempromosikan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan empati [7]. Pencegahan perundungan berperan dalam membentuk karakter peserta didik. Mengajarkan peserta didik untuk menghormati satu sama lain dan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, pencegahan perundungan di satuan pendidikan menjadi suatu keharusan karena sesuai dengan amanah Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Hal tersebut bisa dilakukan melalui pembiasaan, teladan, sosialisasi serta pembentukan tim terkait

pengecehan dan penanganan tindakan perundungan. Pencegehan perundungan adalah tugas bersama. Pemahaman yang lebih dalam tentang urgensi pengecehan dan penanganan tindakan perundungan akan membuat semua pemangku kepentingan dapat bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Terkait dengan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik, SMAN 10 Tebo, sebagai salah satu satuan pendidikan yang berada di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, berkomitmen dalam upaya pengecehan serta penanganan kekerasan dan perundungan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Tahun 2022. Rapor mutu pendidikan SMAN 10 Tebo tahun 2022 menunjukkan bahwa masih adanya indikasi tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan sebagian pelakunya adalah sesama peserta didik.

Hal ini diperkuat oleh publikasi yang menyatakan bahwa kasus perundungan antarpeserta didik hingga kini masih tergolong tinggi. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak untuk menimba ilmu dan membantu membentuk karakter pribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat tumbuhnya praktik-praktik perundungan [8].

Upaya mewujudkan ekosistem sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik yang dilakukan oleh SMAN 10 Tebo adalah dengan membentuk Tim Pencegehan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Pelatihan Agen Perubahan Pencegehan Tindakan Perundungan di SMAN 10 Tebo. Agen Perubahan ini terdiri dari 30 orang peserta didik terpilih yang merupakan perwakilan dari setiap kelas. Guna mendukung terwujudnya Agen Perubahan Pencegehan Tindakan Perundungan sebagai ujung tombak pengecehan tindakan perundungan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan Pelatihan Agen Perubahan Pencegehan Tindakan Perundungan SMAN 10 Tebo Tahun 2022.

Kegiatan Pelatihan Agen Perubahan Pencegehan Tindakan Perundungan di SMAN 10 Tebo ini perlu dilaksanakan karena merupakan tindak lanjut dari kegiatan bimtek fasilitator guru untuk pengecehan perundungan di satuan pendidikan. Selain itu juga sebagai tindak lanjut dari hasil rapor pendidikan tahun 2022 dan yang terpenting adalah untuk mencegah perundungan yang masih banyak terjadi di SMAN 10 Tebo dengan memeberdayakan teman sebaya.


Hal yang membedakan kegiatan pelatihan agen perubahan pengecehan perundungan yang dilaksanakan SMAN 10 Tebo dengan kegiatan lainnya yang sudah dilaksanakan adalah pada teknis pemilihan peserta didik yang akan menjadi agen perubahan. Pemilihan agen perubahan SMAN 10 Tebo tidak hanya berdasarkan jumlah suara terbanyak yang dipilih

peserta didik, tapi juga mempertimbangkan keterwakilan setiap kelas dan proporsi jenis kelamin.

Tujuan dibentuknya agen perubahan adalah untuk pengecehan kekerasan di kalangan teman sebaya yang berfokus pada upaya membangun iklim yang aman di sekolah dengan mengaktivasi peran peserta didik sebagai agen berpengaruh atau agen perubahan. Oleh karena itu, berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang pentingnya pengecehan perundungan di sekolah dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak.

2. Metode Kegiatan

Kegiatan Pelatihan Agen Perubahan Pencegehan Tindakan Perundungan SMAN 10 Tebo tahun 2022 dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anti Perundungan dalam Ekosistem Pendidikan Angkatan 1 yang dilaksanakan secara daring pada 28 hingga 31 Agustus 2022. Dua orang Fasilitator Guru (Fasgu) yang sudah dilatih selanjutnya melakukan survei awal dan merancang teknis pemilihan agen perubahan di satuan pendidikan. Agen perubahan yang terpilih akan diminta persetujuannya dari peserta didik yang bersangkutan dan orang tua untuk mengikuti kegiatan *Roots* Indonesia selama 15 pertemuan. *Roots* Indonesia merupakan program antiperundungan berbasis sekolah yang dikembangkan UNICEF Indonesia. Kegiatan ini mengadopsi dan mengkombinasikan komponen pengetahuan dan keterampilan guru untuk menerapkan praktik program disiplin positif [6][9]. Program *Roots* adalah program riset-aksi terkait pengecehan kekerasan antarteman sebaya yang berfokus pada upaya membangun iklim yang aman di sekolah dengan mengaktivasi peran peserta didik sebagai agen perubahan [10]. Tahapan kegiatan Pelatihan Agen Perubahan Pencegehan Perundungan SMAN 10 Tebo digambarkan melalui skema pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pelatihan Agen Perubahan

Berdasarkan Gambar 1, tahapan kegiatan diawali dengan pemilihan 2 orang guru yang akan menjadi Fasgu oleh kepala sekolah. Fasgu yang ditunjuk

kemudian mengikuti bimtek agen perubahan selama 4 hari. Setelah itu Fasgu melaporkan hasil kegiatan bimtek yang telah diikuti kepada kepala sekolah. Selanjutnya dilakukan survei awal untuk merancang teknis pemilihan agen perubahan.

Survei dilakukan dengan mewawancarai peserta didik yang menjadi ketua dan pengurus OSIS untuk mendapatkan informasi tentang tanggapan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Berikutnya dilakukan pemilihan agen perubahan dan peserta didik yang terpilih akan mengikuti kegiatan pelatihan. Puncak kegiatan adalah deklarasi antiperundungan dalam kegiatan *roots day*. Setelah rangkaian kegiatan pelatihan selesai, selanjutnya Fasgu melakukan evaluasi kegiatan untuk menilai efektivitas kegiatan, tingkat keberhasilan, dan kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan adalah kombinasi metode ceramah, diskusi, bermain peran, pendampingan, dan evaluasi kegiatan. Peserta didik diberikan pemahaman melalui ceramah, diskusi, dan pemberian contoh. Peserta didik diikutsertakan menjadi pemeran yang baik, taat, dan mampu bersosialisasi dengan peserta didik yang lainnya. Bermain peran dilakukan dengan melakukan suatu adegan sandiwara singkat.

Pendampingan dilakukan dengan cara melakukan dialog dengan peserta dan fasilitator kegiatan melakukan monitoring langsung dengan mengamati kegiatan peserta. Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku peserta didik dalam menerapkan semua materi yang telah didapat selama kegiatan pelatihan. Selain itu juga dengan mengamati perkembangan penurunan kasus tindakan perundungan yang terjadi di sekolah. Sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan, sekolah memberikan surat pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan program *Roots* Indonesia 2022 kepada semua orang tua peserta didik untuk meningkatkan *awareness* dari program dan topik perundungan.

Terkait dengan persiapan program yang dilaksanakan, ada 3 hal yang menjadi agenda aktivitas orang tua peserta didik (Komite Sekolah) dengan Fasgu, yaitu: (1) penjelasan tentang topik perundungan, termasuk definisi perundungan, jenis-jenis perundungan, dan juga dampak terhadap korban, pelaku, dan juga penonton *bystander*; (2) paparan terkait dengan latar belakang program *Roots*, mekanisme pelaksanaan, dampak yang diharapkan, serta potensi partisipasi orang tua dan guru untuk menyukseskan pelaksanaan program di masing-masing satuan pendidikan; dan (3) garis besar mekanisme pengaduan, baik terkait dengan kasus perundungan maupun program *Roots* yang ada di setiap satuan pendidikan dan kanal resmi dari Kemendikbudristek.

Pelatihan Agen Perubahan Pencegahan Tindakan Perundungan dilakukan dalam bentuk pertemuan diskusi tatap muka satu kali seminggu dengan durasi waktu 90 menit. Jumlah pertemuan 15 kali dengan membahas 10 modul utama dan 5 modul opsional. Pertemuan dilakukan di sore hari setelah jam pembelajaran usai sehingga tidak mengganggu jam pembelajaran di sekolah. Kegiatan pelatihan difasilitasi oleh dua orang Fasgu yang sudah dilatih oleh tim fasilitator Nasional dari Pusat Pengembangan Karakter (PUSPEKA) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Sasaran utama kegiatan ini adalah 30 orang peserta didik perwakilan kelas X, XI dan XII yang memiliki jejaring sosial cukup luas antara peserta didik lainnya di sekolah. Para agen perubahan yang ditentukan melalui pemetaan jaringan sosial ialah yang memiliki pengaruh di kalangan peserta didik [10]. Peserta didik terpilih inilah yang akan menjadi Agen Perubahan Pencegahan Tindakan Perundungan di SMAN 10 Tebo. Kegiatan ini juga didukung oleh seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah dan bendahara BOS serta orang tua peserta didik melalui komite sekolah selaku pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan di bidang anggaran.

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terbentuknya agen perubahan yang terlatih dalam rangka mewujudkan usaha pencegahan dan penanganan tindakan perundungan di sekolah. Puncak dari kegiatan ini adalah kegiatan Deklarasi *Roots Day* yang dilaksanakan setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan. Seluruh warga sekolah akan menandatangani deklarasi pencegahan tindakan perundungan di sekolah. Agen perubahan yang memiliki jejaring sosial yang kuat akan memberikan pengaruh positif terhadap iklim sekolah. Tindakan perundungan di sekolah menurun secara signifikan dan terciptanya lingkungan sekolah yang ramah anak.

Sekolah ramah anak merupakan suatu program di satuan pendidikan yang fokusnya memberikan jaminan pada pemenuhan atas penghargaan hak-hak anak dalam perlindungan diri peserta didik dari segala macam tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak tepat lainnya sekaligus mendukung partisipasi anak dalam hal perencanaan, kebijakan terkait bidang pembelajaran, dan kegiatan pendidikan secara luas di sekolah [11].

Program sekolah ramah anak merupakan langkah yang maju sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan sekaligus mencegah segala macam tindakan yang mengarah pada kekerasan pada anak. Kegiatan ini diawali dengan pemilihan 30 orang peserta didik yang akan menjadi calon agen perubahan. Teknik pemilihannya dilakukan dengan angket yang sudah disediakan oleh Fasgu. Setiap peserta didik akan menuliskan 10 nama teman satu angkatan yang

paling banyak berinteraksi dengan dirinya selama satu bulan terakhir. Berdasarkan angket yang sudah diisi oleh peserta didik, Fasgu akan membuat perankingan dan menentukan 30 orang peringkat teratas dengan memperhatikan kesetaraan gender dan keterwakilan setiap tingkatan dan kelas.

Setelah terpilih 30 orang peserta didik yang memiliki jejaring sosial yang baik dengan peserta didik lainnya, selanjutnya dilaksanakan kegiatan pelatihan selama 15 kali pertemuan dengan membahas 10 modul utama dan 5 modul opsional. Pola kegiatan pelatihan terdiri dari paparan dan pengenalan materi selama 30 menit dan dilanjutkan dengan diskusi serta aktivitas dalam kelompok yang dipandu oleh Fasgu selama 60 menit.

Materi yang disampaikan kepada agen perubahan merupakan materi terkait dengan definisi perundungan, jenis perundungan, pihak yang terlibat dalam perundungan, serta dampak perundungan bagi pelaku dan korban. Selain itu, ada juga materi terkait membangun kepercayaan diri, kepemimpinan dan komunikasi efektif, hubungan dan perilaku positif serta rancangan kegiatan *Roots* yang dilaksanakan. Semua materi tersebut dikemas dalam rancangan kegiatan setiap modul yang telah disiapkan oleh tim Fasilitator Nasional dari Pusat Pengembangan Karakter yang dapat diakses melalui kanal resmi Kemendikbudristek.

Kegiatan *Roots* adalah kegiatan yang berlangsung di sekolah, dimana peserta didik mengidentifikasi isu perundungan dalam sekolah. Peserta didik menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi oleh peserta didik sendiri melalui kampanye dan acara yang melibatkan seluruh sekolah. Peserta pelatihan membuat berbagai tanda atau materi cetak tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Materi cetak yang dibuat bisa berupa poster dan foto. Agen perubahan akan menyelenggarakan kegiatan kampanye satu hari yang akan diramaikan oleh berbagai aktivitas yang didesain oleh peserta didik.

Agen perubahan juga akan membuat kartu perilaku positif (dimana peserta didik akan mempraktikkan perilaku positif tersebut dan memberi tanda setiap mempraktikkannya) serta gelang untuk menyebarkan pesan (dimana peserta didik akan membagikannya setiap melihat rekannya mempraktikkan perilaku positif yang telah disebar di sekolah). Media lain yang bisa digunakan, yaitu poster, baju, petisi untuk ditandatangani, dan kotak perubahan [10]. Semua kegiatan dirancang untuk menguji apakah upaya yang dilakukan untuk membentuk sikap yang positif para peserta didik yang pada akhirnya dapat membentuk perilaku positif pada teman sebaya serta mengubah norma sosial di sekolah yang menerima, mengabaikan, atau menoleransi bentuk-bentuk kekerasan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hari pelaksanaan kegiatan pelatihan ditentukan secara fleksibel menyesuaikan dengan agenda kegiatan fasilitator guru dan peserta didik. Hal ini dilakukan agar kegiatan pelatihan tetap terlaksana sebanyak 15 pertemuan tanpa mengganggu tugas dan agenda kegiatan lainnya. Kegiatan dilaksanakan pada sore hari setelah jam pelajaran berakhir mulai dari pukul 16.00 hingga 17.30 WIB. Kegiatan pelatihan pertemuan 1 dilaksanakan pada Kamis, 15 November 2022 di ruangan Laboratorium SMAN 10 Tebo. Kegiatan dibuka oleh Kepala SMAN 10 Tebo dan diikuti oleh 30 orang peserta didik yang terpilih sebagai agen perundungan. Aktivitas pada setiap pertemuan terdiri dari paparan atau penjelasan materi oleh fasilitator dan dilanjutkan kegiatan diskusi serta aktivitas dalam kelompok yang berbeda dan beragam setiap minggunya.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pembukaan Pelatihan

Gambar 2 menunjukkan aktivitas Fasgu dan peserta pelatihan dalam kegiatan pelatihan agen perubahan. Fasgu menayangkan video tentang perundungan sebagai stimulus. Peserta pelatihan mengamati video kemudian memberikan tanggapan dari video yang ditonton. Agenda materi dan kegiatan pada pertemuan 1 sampai 15 sebagai berikut: (1) pengenalan program; (2) meningkatkan rasa percaya dalam kelompok sebaya; (3) mengenal *bullying*; (4) kepemimpinan dan komunikasi efektif; (5) melihat dari perspektif yang berbeda dan membangun hubungan yang sehat; (6) memberikan respons terhadap konflik; (7) membuat perubahan perilaku secara positif; (8) mengembangkan rekomendasi kebijakan sekolah pencegahan kekerasan; (9) mengembangkan dan mempraktikkan permainan peran (*role playing*) berdasarkan observasi peserta didik terhadap perilaku *bullying* di sekolah; (10) membuat aksi yang melibatkan seluruh peserta didik; (11) merancang aktivitas *roots* di sekolah; (12) menyusun dan memperkuat pesan (melalui *hashtag*); (13) persiapan aktivitas *roots* di sekolah; (14) pelaksanaan aktivitas *roots* di sekolah; dan (15) evaluasi program *roots*.

Selama kegiatan pelatihan, para agen perubahan didampingi oleh 2 orang Fasgu yang sudah dilatih oleh

Puspeka Kemdikbudristek. Fasilitator merupakan orang yang berperan membantu sekelompok orang lainnya (peserta didik) untuk mencapai tujuan tertentu. Peran itu bisa mengacu pada upaya memfasilitasi seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh sesuatu sesuai kehendak, minat, dan bakat. Bentuk fasilitasi bisa berupa bantuan untuk merancang suatu kegiatan dengan merekonstruksi makna tertentu dan membentuk kolaboratif [12].

Fasgu merupakan panutan bagi peserta dan memiliki tanggung jawab untuk merangsang ruang belajar. Fasgu bisa membuat lingkungan menyenangkan, aman, dan inklusif menggunakan teknik fasilitasi yang bervariasi dan menyiapkan diri dengan situasi emosional yang sulit. Fasgu harus melakukan fasilitasi secara inklusif. Contohnya dengan memastikan bahwa semua pendapat dihargai dan tidak ada yang akan dikucilkan. Kemampuan fasilitasi yang bagus merupakan dasar untuk mengembangkan kepercayaan, empati, toleransi antara peserta penerima program terhadap manfaat dari kegiatan [10].

Selama kegiatan Pelatihan Agen Perubahan Pencegahan Tindakan Perundungan SMAN 10 Tebo ini, Fasgu menggunakan berbagai metode untuk memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri sendiri, seperti: (1) mendemonstrasikan kegiatan kepada peserta didik sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk mengerti; (2) menggunakan diskusi kelompok. Fasgu memberikan kesempatan peserta berdiskusi dalam kelompok kecil sebanyak 2-3 orang sebelum peserta membagikan opini pada seluruh peserta; (3) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengadaptasi pertemuan yang sesuai dengan pergaulan mereka sehari-hari; (4) memastikan semua peserta mengerti dengan mengajukan pertanyaan dan meminta peserta untuk membuat catatan poin-poin penting; (5) mengecek peserta ketika melakukan pekerjaan kelompok dan mendorong peserta untuk bergiliran dalam presentasi dan untuk menolong satu sama lain.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Aktivitas Kelompok

Gambar 3 menunjukkan salah satu aktivitas yang dilakukan peserta dalam kegiatan pelatihan agen

perubahan. Peserta menuliskan gagasan, pendapat, tanggapan serta hasil pengamatannya tentang perundungan yang terjadi di sekolah pada kertas *post it* atau *sticky note*. Peserta menempelkan gagasan, pendapat, tanggapan serta hasil pengamatannya pada kertas manila yang disediakan oleh Fasgu. Semua peserta secara bergantian akan membaca tulisan dari peserta lainnya. Peserta akan mendapatkan pengetahuan baru dari gagasan, pendapat, tanggapan serta hasil pengamatan peserta lainnya. Aktivitas ini dapat merangsang peserta untuk berani mengekspresikan ide dan gagasan.

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Agen Perubahan Pencegahan Tindakan Perundungan SMAN 10 Tebo ini membawa perubahan positif dalam lingkungan sekolah. Hal ini akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan peserta didik, seperti peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa itu perundungan, jenis-jenis perundungan, dan siapa saja pihak yang terlibat dalam perundungan. Peserta juga lebih memahami dampak negatif perundungan terhadap korban maupun pelakunya dan menjadi lebih sadar akan kebutuhan untuk mengatasi perundungan [13][14][15]. Peserta juga memperoleh keterampilan pencegahan perundungan yang lebih baik, seperti bagaimana mendeteksi tanda-tanda perundungan, cara menangani insiden perundungan, dan cara mencegah perundungan di lingkungan sekolah [16][17][18][19].

Tabel 1 adalah tanggapan peserta setelah mengikuti kegiatan Pelatihan Agen Perubahan Pencegahan Tindakan Perundungan.

Tabel 1. Hasil Kegiatan Pelatihan

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Meningkatkan pemahaman tentang jenis-jenis perundungan di sekolah.	30	
2	Meningkatkan pemahaman tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perundungan.	30	
3	Meningkatkan pemahaman dampak negatif perundungan terhadap pelaku dan korban.	30	
4	Meningkatkan pemahaman tentang tanda-tanda seseorang yang mengalami tindakan perundungan.	30	
5	Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan perundungan di sekolah.	30	

Berdasarkan Tabel 1, seluruh peserta didik yang terpilih sebagai agen perundungan dan mengikuti pelatihan menyatakan setuju bahwa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan meningkatkan pemahaman tentang jenis-jenis perundungan yang terjadi di sekolah.

Pengetahuan tentang pihak yang terlibat dalam tindakan perundungan juga meningkat. Sebelum mengikuti kegiatan pelatihan, peserta didik hanya mengetahui bahwa yang terlibat dalam perundungan adalah pelaku dan korban saja. Setelah mengikuti pelatihan, peserta didik mengetahui bahwa ada 8 pihak yang terlibat dalam perundungan.

Kegiatan pelatihan ini dapat membantu mengubah sikap peserta didik terhadap perundungan. Peserta didik diharapkan menjadi lebih peduli dan proaktif dalam mencegah perundungan serta lebih mampu merespons insiden perundungan dengan bijaksana [20][21][22]. Para agen perubahan yang telah dilatih juga dapat menjadi model peran yang positif di lingkungan sekolah. Peserta didik akan membantu mempromosikan budaya sekolah yang inklusif dan ramah terhadap perbedaan [23][24][25].

Seluruh warga sekolah akan menandatangani komitmen bersama pencegahan perundungan dalam kanvas deklarasi anti perundungan pada puncak kegiatan *Roots Day*. Hal ini sesuai dengan panduan untuk fasilitator kegiatan pencegahan perundungan dengan program *roots* yang dikembangkan oleh UNICEF Indonesia. Panduan ini menyebutkan bahwa agen perubahan akan mengajak seluruh warga sekolah untuk terlibat dalam pencegahan perundungan dengan menandatangani kanvas deklarasi anti perundungan [10].



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Deklarasi

Gambar 4 menunjukkan salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan pelatihan agen perubahan, yaitu penandatanganan deklarasi antiperundungan. Penandatanganan deklarasi dilakukan setelah kegiatan pengukuhan Agen Perubahan Pencegahan Perundungan oleh kepala sekolah yang dihadiri oleh komite sekolah dan orang tua peserta didik. Deklarasi ini ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, orang tua, dan seluruh siswa. Penandatanganan deklarasi antiperundungan ini sebagai bentuk komitmen dari seluruh warga sekolah dalam mencegah perundungan di SMAN 10 Tebo [26][27][28].

Pelatihan ini juga mencakup pelatihan dalam keterampilan komunikasi yang efektif dan kepemimpinan sehingga peserta dapat berinteraksi lebih baik dengan peserta didik, guru, dan orang tua

untuk mencegah serta menangani perundungan di sekolah. Peserta pelatihan merasa termotivasi untuk mengambil peran kepemimpinan dalam usaha pencegahan perundungan. Peserta didik akan bekerja sama dengan guru, staf sekolah, orang tua, dan peserta didik lainnya untuk mencapai tujuan ini. Hal tersebut dapat terwujud karena agen perubahan mendapat dukungan dari semua pihak dalam usaha pencegahan dan penanganan tindakan perundungan di sekolah [29][30][31][32][33].

Selain beberapa hasil tersebut, hasil yang paling utama ingin dicapai adalah pengurangan angka perundungan di sekolah. Pelatihan agen perubahan pencegahan tindakan perundungan yang dilakukan secara efektif akan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap perundungan. Kesadaran peserta didik tentang pentingnya upaya pencegahan perundungan juga meningkat. Peningkatan kesadaran tersebut menjadikan lingkungan sekolah menjadi lebih aman dan bebas perundungan [34][35][36].

Kegiatan pelatihan ini dapat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah, yaitu lingkungan belajar yang dapat mempromosikan rasa kebersamaan, saling menghormati, dan kerja sama dalam proses pendidikan. Lingkungan belajar yang demikian akan terwujud lingkungan sekolah yang ramah anak. Hal ini sesuai dengan Panduan yang dikembangkan oleh Menteri Negara PPPA (2015) yang menyatakan bahwa salah satu kriteria sekolah ramah anak diantaranya memiliki kebijakan antikekerasan (sesama peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya) [11].



Gambar 5. Fasilitator dan Agen Perubahan Pencegahan Tindakan Perundungan SMAN 10 Tebo

Gambar 5 menunjukkan tim pencegahan dan penanganan perundungan di SMAN 10 Tebo yang terdiri dari 2 orang FASGU dan 30 orang agen perubahan yang telah dilatih dan dukukuhkan oleh Kepala SMAN 10 Tebo. Tiga puluh orang agen perubahan yang terpilih mewakili setiap kelas dan tingkatan. Kebijakan ini dilakukan agar setiap kelas memiliki agen perubahan yang akan menjadi penggerak bagi peserta didik lain di kelasnya untuk peduli pada upaya

pengecanaan perundungan di sekolah. Agen perubahan yang dikukuhkan juga mewakili kesetaraan gender. Jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan dalam agen perubahan seimbang, semuanya mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pencegahan perundungan.

Hasil evaluasi kegiatan Pelatihan Agen Perundungan Pencegahan Tindakan Perundungan ini sejalan dengan hasil evaluasi dari beberapa kegiatan terdahulu. Program *Roots* Indonesia sebagai program antiperundungan berbasis sekolah yang dikembangkan UNICEF Indonesia merupakan salah satu program yang dapat dikembangkan di satuan pendidikan untuk program disiplin positif dan mencegah perundungan yang bertujuan untuk membantu menciptakan iklim yang positif di sekolah dengan melibatkan peserta didik sebagai agen perubahan [9].

Program *Roots* sangat membantu mencegah terjadinya perundungan di satuan pendidikan karena peserta didik lebih mengetahui apa arti perundungan, macam-macam perundungan, dan pencegahan bila terjadinya perundungan [6]. Pelatihan dan pembentukan satgas antiperundungan merupakan salah satu program penanganan masalah perundungan di sekolah/madrasah, baik secara preventif, represif atau kuratif. Program *Roots* mengupayakan agar perundungan pada anak semakin berkurang dengan mengadakan pemilihan agen perubahan.

4. Kesimpulan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan agen perubahan pencegahan tindakan perundungan dengan program *roots* yang dilaksanakan di SMAN 10 Tebo berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Para agen perubahan telah memperoleh pemahaman yang memadai tentang konsep perundungan, jenis-jenis perundungan, pihak yang terlibat dalam perundungan, tanda-tanda seseorang mengalami tindakan perundungan, dampak perundungan, dan cara-cara pencegahan perundungan. Kegiatan pelatihan ini juga meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya pencegahan perundungan di sekolah. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik serta mewujudkan sekolah ramah anak. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah lainnya.

Daftar Rujukan

[1] M. Supriyatno, M. P. H. Tafiati, M. M. A. Syaifuddin, and D. A. Sukei, "STOP Perundungan / Bullying Yuk!", *Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidik. Anak Usia Dini, Pendidik. Dasar dan Pendidik. Menengah Kemeneri. Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknol. Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemendikbudristek, Jl. Jend. Sudirman Senayan Jakarta 1*, pp. 3-24, 2021.

- [2] S. Sriyanti, M. Asbari, and P. Praptoyo, "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan", *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, vol. 3, no. 1, pp. 85-89, 2023. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.924>.
- [3] S. Sunandari, F. Fitriani, N. Nurannisa, M. Ikram, and W. Maharani, "Pencegahan Tindakan Perundungan pada Lingkungan Sekolah Dasar", *Journal on Education*, vol. 5, no. 4, pp. 11691-11695, 2023. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2123>.
- [4] L. Wulansari, D. M. Vernia, H. Nurisman, H. Hermanto, T. Widiarto, S. Sutina, and S. Widiyarto, "Penyuluhan Pencegahan Perundungan (Bullying) di SMP Kota Bekasi Jawa Barat", *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 5, pp. 638643, 2023. <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i5.462>.
- [5] P. Limilia and P. Prihandini, "Penyuluhan Stop Bullying sebagai Pencegahan Perundungan Peserta didik di SD Negeri Sukakarya, Arcamanik - Bandung", *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pegabdian pada Masyarakat*, vol. 2, no. 01, pp. 12-16, 2019. <https://doi.org/10.32509/am.v2i1.690>.
- [6] A. Navira, A. Deni, and L. Sukarlina, "Pencegahan Perundungan di Sekolah Peran melalui Program Roadmap of Out Standing Educators", *Lucerna: Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 3, no. 2, pp. 64-72, 2023. <https://doi.org/10.56393/lucerna.v3i2.1725>.
- [7] R. Saraswati and V. Hadiyono, "Pencegahan Perundungan/Bullying di Insititusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku", *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, 2020. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2670>.
- [8] H. M. Isman, "Fenomena Bullying antar Peserta Didik", *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia)*, vol. 4, no. 1, pp. 25-29, 2019. <http://dx.doi.org/10.26737/jpipsi.v4i1.1237>.
- [9] I. F. Sholichah and N. Laily, "Workshop Program Anti Perundungan Berbasis Sekolah", *Room of Civil Society Development*, vol. 1, no. 2, pp. 103-108, 2022. <https://doi.org/10.59110/rcsd.36>.
- [10] UNICEF, "Pencegahan Perundungan (Bullying) di SMP, SMA, dan SMK," 2017.
- [11] E. Herianto, M. Jahiban, and D. Dahlan, "Pola Perlindungan Anak dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Matara", *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, vol. 6, no. 2, pp. 179-191, 2020.
- [12] I. Agung, "Peran Fasilitator Guru dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)", *Perspektif Ilmu Pendidikan*, vol. 31, no. 2, pp. 106-119, 2017. <https://doi.org/10.21009/PIP.312.6>.
- [13] H. Wulandari and S. A. Ningsih, "Penguatan Pendidikan Karakter Sejak Dini untuk Melawan Aksi Bullying Era Revolusi 5.0", *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 2, pp. 14773-14787, 2023. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.2116>.
- [14] C. Lesmana, M. Arpan, A. Ambiyar, W. Wakhinuddin, and E. Fatmawati, "Respons Mahasiswa terhadap Pelaksanaan Program Matrikulasi", *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, vol. 17, no. 2, pp. 227-237, 2019. <http://dx.doi.org/10.31571/edukasi.v17i2.1528>.
- [15] R. Candrawati and A. Setyawan, "Analisis Perilaku Bullying terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar", *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum*, vol. 1, no. 2, pp. 64-68, 2023. <https://doi.org/10.59966/pandu.v1i2.127>.
- [16] N. Hayati and F. Yusri, "Upaya Edukasi Pencegahan Bullying pada Siswa SMPN 1 Enam Lingsung di Kabupaten Padang Pariaman", *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 1, no. 1, pp. 26-42, 2023. <https://doi.org/10.59031/jkppk.v1i1.58>.
- [17] M. Akbar, R. Sugiyanto, A. Darmaramadhan, and M. S. Wahyuni, "Pencegahan Perilaku Bullying pada Anak dengan Peningkatan Pengetahuan melalui Sosialisasi dan

- Pendampingan terhadap Anak Kelurahan Bentiring Permai”, *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, vol. 1, no. 2, pp. 77-87, 2023. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i2.15>.
- [18] I. Fitroh, M. I. Rosidi, I. Tasnur, I. H. Hotimah, and N. R. Arrazaq, “Sosialisasi Upaya Pencegahan Bullying di SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo”, *Journal of Human and Education (JAHE)*, vol. 3, no. 2, pp. 122-126, 2023. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i2.166>.
- [19] D. Suparna, I. Rosidi, A. Sunami, Y. N. Husnai, M. Megarini, A. Atul, and U. Suadma, “Sosialisasi Pencegahan Bullying di Lingkungan Sekolah”, *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, vol. 3, no. 2, pp. 302-311, 2023. <https://doi.org/10.53363/bw.v3i2.183>.
- [20] N. Halim, S. Susilawati, and R. Dwigustini, “Edukasi Tindakan Pencegahan Cyber-Bullying dan Pengenalan Istilah Bahasa Inggris yang Sering Digunakan oleh Pelaku”, *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no. 7, pp. 736-743, 2023.
- [21] A. Sudrajat, “Sosialisasi Upaya Pencegahan Perilaku Bullying pada Siswa SMPN di Tirtajaya”, *NUSANTARA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 3, pp. 221-225. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v3i3.1612>.
- [22] H. Helmi, H. Hafrida, D. Rakhmawati, A. A. Payudhi, “Pencegahan Perbuatan Bullying di Kalangan Siswa SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 1, pp. 80-86, 2023. <https://doi.org/10.56799/joongki.v3i1.2440>.
- [23] B. A. Andry, “Pentingnya Pendidikan Inklusif: Menciptakan Lingkungan Belajar yang Ramah bagi Semua Siswa”, *Jurnal Kajian Pendidikan dan Psikologi*, vol. 1, no. 1, pp. 12-19, 2023. <https://doi.org/10.61397/jkpp.v1i1.10>.
- [24] H. Khaerunisa and R. Rasmitadila, “Pembelajaran Inklusif: Membangun Kesetaraan di Dalam Kelas pada Masa Pencabutan PPKM”, *Karimah Tauhid*, vol. 2, no. 5, pp. 2234-2244, 2023. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9641>.
- [25] S. Wijaya, A. Supena, and Y. Yufiarti, “Implementasi Program Pendidikan Inklusi pada Sekolah Dasar di Kota Serang”, *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, vol. 9, no. 1, pp. 347-357, 2023. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4592>.
- [26] A. D. Hasibuan, “Pengaruh Workshop Anti Perundungan terhadap Kesiapan Siswa Menjadi Duta Anti Perundungan di SMK Pusat Keunggulan Mandiri”, *Jurnal Guru Kita PGSD*, vol. 1, no. 2, pp. 234-239, 2023. <https://doi.org/10.24114/jgk.v7i2.42761>.
- [27] H. Argadinata, M. Majid, and D. Benty, “Partisipasi Orang Tua dalam Program Anti-Bullying: Perspektif Multikultural Berbasis Human Relation”, *Proceedings Series of Educational Studies*, pp. 1-12, 2023. <https://doi.org/10.17977/um083.8170>.
- [28] A. Shofiyatuzzahrah, A. Amanda, H. Rizal, M. Rianti, M. Siregar, N. N. Insani, and R. W. A. Rozak, “Rekonstruksi Sekolah sebagai Lingkungan yang Paling Aman bagi Siswa di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan Kepada Anak”, *Seroja: Jurnal Pendidikan*, vol. 2, no. 2, pp. 1-10, 2023. <https://doi.org/10.572349/seroja.v3i1.345>.
- [29] E. Abdullah, “Pola Keterlibatan Orang Tua terhadap Korban Perundungan di Sekolah”, *Paradigma*, vol. 12, no. 2, pp. 61-70, 2023.
- [30] A. F. Muslimah and D. D. Basuki, “The Role and Efforts of Teachers in Preventing and Handling Bullying Cases in Elementary School Children”, *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin*, vol. 2, no. 2, pp. 153-165, 2023. <https://doi.org/10.54723/ejppgmi.v2i2.71>.
- [31] R. M. P. Tizaka and H. Ismail, “Analisis Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di Surabaya: Studi pada SDN Kedungdoro V dalam Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Bebas Kekerasan Fisik dan Bullying”, *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, vol. 1, no. 6, pp. 218-232, 2023. <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i6.1092>.
- [32] Z. Arofah, M. R. Basyar, and A. Puspaningtyas, “Strategi Penanggulangan Bullying pada Sekolah Menengah Pertama dalam Perspektif Collaborative Governance: Studi pada SMP Islam Tikung”, *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, vol. 1, no. 6, pp. 227-235, 2023. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i6.586>.
- [33] N. Nuraeni, I. W. Widiana, and I. G. Ratnaya, “Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum Merdeka sebagai Upaya untuk Meminimalisir Bullying di Sekolah”, *Jurnal Paedagogy*, vol. 10, no. 3, pp. 919-925, 2023. <https://doi.org/10.33394/jp.v10i3.8095>.
- [34] M. Arpan, D. Sulistiyarini, and D. Santoso, “Effect of Motivaton and Creativity on Students’ Psychomotor Ability”, *JETL (Journal of Education, Teaching and Learning)*, vol. 1, no. 2, pp. 71-75, 2016. <http://dx.doi.org/10.26737/jetl.v1i2.42>.
- [35] N. Izzah, Y. Setianti, and O. Tiara, “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Inklusi”, *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 4, no. 2, pp. 272-284, 2023. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.236>.
- [36] A. K. Amrullah, “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan pada Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 5 Brebes”, *Locus Pengabdian dan Penelitian*, vol. 2, no. 4, pp. 319-336, 2023. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i4.1001>.